

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI**

(Studi Putusan No.2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara

Oleh :

IRMA KUMALA DEWI

NIM : 130200216

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI**

(Studi Putusan No.2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn)

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

OLEH:

IRMA KUMALA DEWI

NIM : 130200216

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW

Disetujui Oleh:

Ketua Departemen Hukum Keperdataan

Dr. Rosnidar Sembiring S.H., M.Hum

NIP: 196602021991032002

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum

NIP: 196603031985081001

Dr. Rosnidar Sembiring S.H., M.Hum

NIP: 196602021991032002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : IRMA KUMALA DEWI

NIM :130200216

DEPARTEMEN :HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN
PERDATA BW

JUDUL SKRIPSI :KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS
SUAMI (Studi Putusan No.2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi yang saya tulis adalah benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau karya orang ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah ciplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.
3. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, April 2017

Irma Kumala Dewi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul penulisan skripsi ini ialah “Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan No.2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn)”.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu dengan hati terbuka penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dengan setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Budiman Ginting,SH.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Ok. Saidin, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
3. Ibu Puspa Melati SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Jelly Leviza,SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

5. Ibu Dr.Rosnidar Sembiring, SH.,M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
6. Bapak Syamsul Rizal, SH.,M.Hum, selaku Sekertaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
7. Prof. Dr. Hasim Purba SH.,M.Hum selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya didalam memberikan bimbingan dan arahan-arahan kepada penulis di dalam penulisan skripsi ini
8. Ibu Dr.Rosnidar Sembiring,SH,M.Hum selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya didalam memberikan bimbingan dan arahan-arahan kepada penulis di dalam penulisan skripsi ini
9. Bapak Muhammad Siddik,SH.,M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
10. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini serta seluruh pegawai administrasi yang telah membantu dalam proses perkuliahan.
11. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang kedua orang tua penulis tercinta yaitu Ayahanda Iwan dan ibunda Mariani Simangunsong yang telah sangat-sangat berjasa bagi penulis dalam segala hal demi untuk memberikan yang terbaik bagi penulis
12. Terimakasih kepada Ariep Juanda Siregar yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Terimakasih kepada para wanita-wanita seperjuangan yang banyak sangat membantu penulis yaitu Lian Walestriani, Wirda Wahyuni Nasution, Dina

Afrina, Ika Wijaya Nasution atas dukungan mereka,ceramah selama menyelesaikan penulisan skripsi ini

14. Terimakasih kepada kelompok fighting Andre Rahmatsyah Nasution, Junas Yogi, Tengku Muhammad Rizky Oetama, Nintha Soehaiya, Ulfa Halisa

15. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Medan, April 2017
Penulis

IRMA KUMALA DEWI

ABSTRAK

Irma Kumala Dewi*

Hasim Purba**

Rosnidar Sembiring***

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam melakukan perkawinan haruslah memenuhi syarat maupun rukun sah dalam perkawinan, apabila syarat dan rukun sah dalam perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah hal-hal apa saja yang menjadi penyebab pembatalan perkawinan, bagaimana pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan perkawinan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan, dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur atau tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan alat pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari sejumlah undang-undang, peraturan-peraturan, literatur-literatur, pendapat para ahli dan tulisan yang berhubungan dengan penulisan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu mengikhtikarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin serta memilah-milahnya dalam satuan konsep, kategori atau tema tertentu.

Hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan dalam perkawinan disebabkan adanya pemalsuan identitas suami, Tergugat I mengaku duda mati, sedangkan sebenarnya adalah bahwa Tergugat I masih memiliki isteri yang sah bertempat tinggal di Medan hal ini diketahui dari media cetak Harian Orbit serta Isteri Tergugat I telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur dan meminta agar pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 2447/Pdt.G/2015/PA. Mdn ialah bahwa Tergugat I dalam melakukan perkawinan dengan Tergugat Tergugat II memberikan keterangan yang tidak benar hal ini terbukti telah memenuhi maksud dari pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yaitu, maka perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan, dengan dibatalkannya perkawinan ini maka perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak pernah terjadi perkawinan.

Kata Kunci : Pemalsuan, Pembatalan, Perkawinan

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Keaslian Penulisan.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN	
PERKAWINAN DI INDONESIA.....	11
A. Pengertian Perkawinan.....	11
B. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	45
C. Penyebab Pembatalan Perkawinan.....	48
D. Ketentuan Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	52
E. Pihak – Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	55
F. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	56

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMALSUAN

IDENTITAS	62
A. Pengertian Pemalsuan Identitas.....	62
B. Ketentuan Hukum Pemalsuan Identitas.....	67
C. Pembuktian Terhadap Pemalsuan Identitas.....	68

BAB IV : KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN

PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI

(Studi Putusan Nomor 2447/ Pdt. G/2015/PA.Mdn).....	75
A. Faktor-Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan....	75
B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	77
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2447/Pdt. G/2015/PA.Mdn.....	79

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Agama Medan 2447/Pdt. G/2015/PA.Mdn